

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Kesehatan merupakan hak asasi setiap individu dan menjadi salah satu aspek penting dalam mencapai kesejahteraan, sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, kesehatan didefinisikan sebagai kondisi sehat secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, yang memungkinkan setiap orang untuk hidup secara produktif, baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Sebagai hak dasar manusia, kesehatan harus dijamin melalui penyediaan berbagai layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat. Hal ini dilakukan melalui pembangunan sektor kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, serta masyarakat, dengan pendekatan yang terarah, terpadu, berkelanjutan, adil, merata, aman, berkualitas, dan mudah diakses.

Salah satu langkah konkret yang diambil pemerintah dalam menyediakan layanan kesehatan adalah dengan mendirikan fasilitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini merupakan tempat untuk melaksanakan berbagai jenis pelayanan kesehatan, termasuk promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, baik oleh pemerintah pusat, daerah, maupun masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023. Rumah Sakit merupakan salah satu bentuk fasilitas pelayanan kesehatan yang penting, berfungsi sebagai pusat rujukan dalam memberikan layanan medis. Rumah Sakit memiliki peran utama dalam menyelenggarakan layanan kesehatan yang berfokus pada penyembuhan dan pemulihan pasien. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit, pelayanan farmasi menjadi salah satu hal yang juga memegang peranan penting.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016, standar pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit mencakup dua aspek utama, yaitu pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai, dan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai melibatkan serangkaian kegiatan yang meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, proses pengadaan, penerimaan barang, penyimpanan, pendistribusian, pemusnahan, penarikan produk, pengendalian, serta administrasi yang tertib.

Sementara itu, pelayanan farmasi klinik mencakup berbagai aktivitas profesional, seperti peninjauan dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat oleh pasien, rekonsiliasi obat, penyediaan informasi obat (PIO), pemberian konseling, keterlibatan dalam visite, pemantauan terapi obat (PTO), pemantauan efek samping obat (MESO), evaluasi penggunaan obat (EPO), peracikan sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah (PKOD). Pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit harus menjamin bahwa sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang tersedia memiliki kualitas yang baik, aman digunakan, efektif, dan dapat diakses secara ekonomi oleh pasien.

Seluruh pelayanan farmasi di Rumah Sakit diselenggarakan secara terpusat melalui Instalasi Farmasi Rumah Sakit yang dipimpin oleh seorang apoteker sebagai penanggung jawab. Pelaksanaan sistem satu pintu dalam pelayanan kefarmasian ini mencakup kebijakan menyeluruh dari penyusunan formularium, pengadaan, hingga distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan, dengan tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pasien secara optimal. Oleh karena itu, seluruh pengelolaan dan peredaran sediaan farmasi, alat kesehatan, serta bahan medis habis pakai di Rumah Sakit menjadi tanggung jawab penuh Instalasi Farmasi, dan tidak boleh dikelola oleh pihak lain di luar unit tersebut.

Mengingat pentingnya peran Apoteker dalam pelaksanaan pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit serta untuk mendukung peningkatan pemahaman, pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi mahasiswa, Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya menyelenggarakan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA). Kegiatan ini dilaksanakan dengan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Provinsi Jawa Timur pada tanggal 19 Mei 2025 hingga 19 Juli 2025. Melalui program ini, diharapkan para calon Apoteker dapat memahami dan mengimplementasikan peran, fungsi, serta tanggung jawab mereka di lingkungan Rumah Sakit, sekaligus memperoleh wawasan yang memadai mengenai Instalasi Farmasi Rumah Sakit sebagai bekal untuk pengabdian dan praktik profesi secara optimal di masa mendatang.

## 1.2 Tujuan Praktek Kerja

1. Mempersiapkan calon apoteker agar mampu menghadapi dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten dan dapat berperan aktif dalam meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya di lingkungan Rumah Sakit.
2. Memberikan pembekalan kepada calon apoteker berupa keterampilan profesional, wawasan yang komprehensif, sikap kemandirian, serta rasa tanggung jawab yang

tinggi untuk dapat berkontribusi kepada masyarakat dan bekerja secara kolaboratif dengan tenaga kesehatan lainnya.

3. Menguatkan pemahaman calon apoteker mengenai peran, tanggung jawab, dan tugas mereka dalam praktik kefarmasian, terutama dalam menjalankan pelayanan farmasi yang sesuai dengan standar yang berlaku di Rumah Sakit.
4. Memberikan pengalaman langsung kepada calon apoteker dalam menjalankan aspek manajerial dan klinis pelayanan kefarmasian di lingkungan Rumah Sakit.

### **1.3 Manfaat Praktek Kerja**

1. Mahasiswa calon apoteker menjadi lebih siap menghadapi dunia kerja sebagai tenaga kefarmasian yang kompeten dan mampu berperan dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya melalui pelayanan di Rumah Sakit.
2. Mahasiswa calon apoteker terbekali dengan kemampuan profesional, wawasan yang mendalam, sikap kemandirian, serta rasa tanggung jawab yang kuat, yang dapat digunakan untuk mengabdi kepada masyarakat dan menjalin kerja sama dengan tenaga kesehatan lainnya.
3. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang peran, tanggung jawab, dan tugas mereka dalam praktik kefarmasian, terutama dalam menjalankan pelayanan farmasi sesuai standar yang berlaku di Rumah Sakit.
4. Mahasiswa calon apoteker memperoleh pengalaman nyata terkait aspek manajerial dan pelayanan klinis dalam praktik kefarmasian di Rumah Sakit.